



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan pelayanan, kompetensi, transparansi dan integritas pegawai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan kabupaten Ogan Ilir yang berkualitas, perlu adanya kode etik bagi pegawai dinas komunikasi dan informatika di kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan ilir Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER104/WPAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
11. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM DAN LATAR BELAKANG**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Seluruh Pegawai baik PNS, CPNS dan Non PNS yang bekerja, diperbantukan atau dipekerjakan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Kode Etik merupakan landasan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi setiap Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga mampu mencegah perbuatan yang tercela.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
9. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di bentuknya Kode Etik Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai pedoman atau acuan pegawai dalam bertindak dan melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Tujuan Kode Etik adalah :
 - a. Mendorong budaya etis dalam perilaku pegawai;
 - b. Menjaga mertabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Mencegah terjadinya perilaku pegawai yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang bertanggung jawab dan bermutu tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika wajib dipergunakan sebagai acuan bagi Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV PRINSIP KODE ETIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila.
3. Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Mengutamakan Kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara.
6. Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif dan kompetitif.
7. Berintegritas dalam mewujudkan pelayanan prima.
8. Bersikap adil, berprilaku disiplin, dan bertindak jujur.
9. Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan.
10. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB V KODE ETIK

Pasal 5

Kode etik dilaksanakan sepenuhnya tanpa sedikitpun toleransi atas penyimpangan (*zero tolerance*) dan mengandung sanksi tegas bagi pelanggar.

1. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika wajib:
 - a. Menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri, Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan;
 - b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
 - c. Mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Kepegawaian dan Kode Etik PNS;
 - d. Bekerja secara profesional, tanggung jawab, jujur dan transparan;
 - e. Menjaga data dan/atau informasi yang diperoleh selama menjadi Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya;
 - f. Memberikan pelayanan prima sebagai abdi masyarakat baik kepada sesama pegawai maupun dengan pihak lain;
 - g. Mentaati perintah kedinasan;
 - h. Melaporkan kepada atasan atau unit kerja pengawas internal, dan Majelis Kode Etik apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik Pegawai;
 - i. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Mentaati etika bertelepon, berinternet, surat-menyurat (termasuk surat elektronik) dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan kedinasan; dan
 - k. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
2. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
3. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang berhenti/pensiun wajib:
 - a. Mengembalikan setiap dokumen, peralatan dan/atau fasilitas kantor yang dipergunakan pada saat dinas; dan
 - b. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada pihak yang tidak berhak baik secara langsung maupun tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama menjadi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dilarang:

- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- b. Menjadi anggota/simpatisan aktif partai politik;
- c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan atau posisi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Melakukan kegiatan yang patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai;
- e. Memakai fasilitas kantor untuk kegiatan diluar kepentingan kedinasan;
- f. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; dan
- g. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI SANKSI, PENGAWASAN DAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 6

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang melanggar ketentuan Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta melalui Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai beserta perubahan-perubahannya.

Pasal 7

- (1) Pimpinan di setiap satuan kerja, sesuai dengan tingkat jabatannya, wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan Kode Etik.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik, dibentuk Majelis Kode Etik oleh Pejabat yang Berwenang dan beranggotakan :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (5) Diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Atasan dari pelaku pelanggaran.
- (7) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (8) Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka(delapan) diatas tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (10) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Kode Etik ini wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Keberhasilan pelaksanaan kode etik sangat ditentukan oleh niat baik dan partisipasi dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika terutama keteladanan dan pengawasan melekat dari atasan.
- (2) Kode Etik Merupakan Kehormatan yang tertinggi bagi setiap Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menghayati, menaati, dan mengamalkan Kode Etik Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat bangsa dan Negara.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pendapatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indaralaya
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 7 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN OGAN ILIR**


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 196311111985031007